

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDER STANDING (MOU)

Antara

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
PEKANBARU**

Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Januari Tahun dua ribu sembilan belas, antara Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai Pihak Pertama dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru sebagai Pihak Kedua;

Pengadilan Agama Pekanbaru bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa ekonomi syaria'ah (vide Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa sebelum melaksanakan persidangan, Jurusita/Jurusita Pengganti atas perintah Majelis Hakim wajib memanggil para pihak (Penggugat / Tergugat) terlebih dahulu untuk menghadiri persidangan sesuai Pasal 145 R.Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya khusus dalam perkara perceraian maka pemanggilan dilaksanakan:

- a. melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama;
- b. pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan, dan tenggang waktu pengumuman kedua dengan persidangan selama tiga bulan;

Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru sebagai mass media yang melaksanakan pengumuman pemanggilan tersebut;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kerjasama ini bagi Pihak Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru adalah untuk melaksanakan tertib administrasi peradilan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk kelancaran pemeriksaan persidangan kepada pihak yang tidak jelas dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan bagi Pihak Kedua Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru adalah sebagai media pelayanan publik dan informasi bagi masyarakat pencari keadilan;

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama difokuskan dalam melaksanakan pemanggilan kepada Tergugat/Termohon yang ghaib (tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia) melalui pengumuman dengan cara menyiarkan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, dengan kerja sama sebagai berikut:

1. Pihak Pertama melalui Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan permohonan bantuan kepada Pihak Kedua untuk memanggil Tergugat/Termohon melalui pengumuman di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru agar hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.
2. Pihak kedua mengumumkan pemanggilan Tergugat/Termohon di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru sebanyak dua kali pengumuman dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan;
3. Bahwa biaya pemanggilan Tergugat/Termohon melalui pengumuman ini dibebankan kepada Penggugat yang diambil dari persekot panjar biaya perkara

dan diserahkan kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru persatu pengumuman berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada LPP RRI, dengan jenis layanan siaran "ADLIPS" Non Komersial Prime Time;

Pasal 3

Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang kembali dengan nota kesepahaman (MoU) yang baru setiap tahunnya bila kedua belah pihak masih menyepakatinya;

Pasal 4

Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 5

Penutup

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pekanbaru, 17 Januari 2019

Pihak Pertama

Pengadilan Agama Pekanbaru

Ketua,

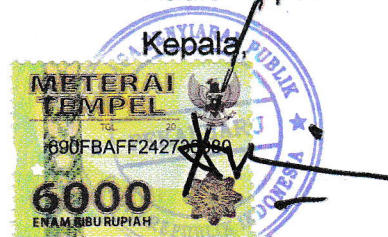


Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
N.I.P. 196501251991031003

Lemabaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia Pekanbaru

Kepala,



Drs. Edy Supakat, M.M.
N.I.P. 195903081980031002